

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARIAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NOVA MANDASARI
06140018**

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

Nomor Register : 3073 / PK. I / 05 / 2010

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB
PARIAMAN**

(Nova Mandasari, No. BP: 06 140 018, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,

54 Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusia yang alamiah, akan tetapi sering berbentur oleh takdir Illahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai sehingga dilakukan pengangkatan anak. Di Indonesia belum ada ketentuan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pengangkatan Anak, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orangtua angkatnya. Adapun permasalahan-permasalahannya adalah bagaimana proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah Yuridis sosiologis, dalam arti kata penulis ingin melihat dan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat atau bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak dilaksanakan mulai dari proses pencarian calon anak angkat, pendaftaran perkara dan persiapan sidang di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, pemeriksaan dipersidangan hingga adanya penetapan, dalam pelaksanaan pengangkatan anak ditemukan kendala-kendala dari segi yuridis, sosiologis dan psikologis, semenjak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah diterapkan PP tersebut di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. Akhirnya diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dapat diterapkan selanjutnya dalam sidang permohonan pengangkatan anak sebagai dasar hukumnya sepanjang belum disahkannya undang-undang yang secara khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebagai makhluk sosial yang merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga adalah suatu kebahagiaan tersendiri dan boleh juga dikatakan sebagai suatu keharusan, tanpa adanya seorang anak suatu keluarga terasa belum lengkap.

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusia yang alamiah, akan tetapi sering berbentur oleh takdir Illahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.¹

Eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.

¹ Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau kita mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga pengangkatan anak itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek (BW)*, hukum adat yang merupakan *the living law* yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.

Dalam *Burgelijk Wetboek (BW)* tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan. Dalam beberapa pasal BW hanya menjelaskan masalah perwarisan dengan istilah 'anak luar kawin' atau anak yang diakui (*erkend kind*) sedangkan menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat.²

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintahan Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada *Staatsblad* tersebut.

Terlihat bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, baik penduduk asli melalui hukum adatnya, penduduk keturunan Tionghoa melalui

² Ibid, hlm 1

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Pada bab akhir ini, penulis mencoba membuat kesimpulan dari Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman, yaitu :

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman sehubungan dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak adalah :

a. Syarat pengangkatan anak :

- 1 Surat permohonan pada Pengadilan Negeri yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 2 Kutipan akta kelahiran anak;
- 3 Kutipan akta nikah orang tua kandung;
- 4 Kutipan akta nikah calon orang tua angkat;
- 5 Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga bagi pegawai negeri sipil;
- 6 Surat pernyataan penyerahan anak;
- 7 Kartu Tanda Penduduk dari calon orang tua angkat;
- 8 Kartu Tanda Penduduk dari orang tua kandung;
- 9 Kartu Tanda Penduduk dari dua orang saksi;
- 10 Harus ada 2 (dua) orang saksi;
- 11 Surat rekomendasi dari Departemen Sosial apabila anak berasal dari yayasan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, dkk, *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1991.
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Inti Sari Hukum Keluarga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Surojo Wingnyodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Yahya Harahap, *Humum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004